



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Siti Marlina, Perempuan, Umur 40 Tahun / 19 - 04 - 1983, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat/bertempat tinggal di Dusun Bagik Nunggal, Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Mujitahid, S.H. dan Abdul Hafiz, S.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor/berkedudukan hukum di Perumahan Griya Taman Sari Blok DD No. 09 Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 036/SKK.MJ/P/XI/2023, tanggal 27 November 2023, sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 29 November 2023 dengan Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Alm. Nurdi telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut syariat islam pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2007 bertepatan tanggal 20 Shafar 1428 sesuai Kutipan Akta Nikah No. : 114, 23, III, 2006 di Lingsar, Dahulu Kecamatan Narmada sekarang Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

Hal 1 dari 13 hal
Penetapan Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Rafid Abror**, Laki-laki, Agama Islam, Umur 15 Tahun/ Tanggal 07 Januari 2008.

3. Bahwa suami Pemohon bernama NURDI telah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2009 di Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

4. Bahwa Pemohon dengan Alm. NURDI memiliki sebidang tanah dengan SHM No. 1155 tercatat atas nama **Nurdi** yang terletak di Desa Lingsar, dahulu Kecamatan Narmada sekarang Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, kemudian Pemohon dan anak pemohon bernama **Rafid Abror** (*anak dibawah umur*) berkeinginan menjual tanah waris tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga pemohon dan membayar biaya pendidikan anak pemohon, yang merupakan harta bersama selama pernikahannya dengan suami pemohon.

5. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama **Rafid Abror** masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memberikan Penetapan Perwalian Anak di Bawah Umur untuk menjual sebidang tanah dengan SHM No. 1155 tercatat atas nama **Nurdi** tersebut.

6. Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dan/atau Majelis Hakim yang memutus permohonan ini, dapat menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- b. Menetapkan pemohon sebagai wakil dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu **Rafid Abror**, Laki - laki, Lahir di Bagik Nunggal, Tanggal 07 Januari 2008 untuk menjual sebidang tanah dengan SHM No. 1155 tercatat atas nama **Nurdi** yang terletak di Desa Lingsar, dahulu Kecamatan Narmada sekarang Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB;
- c. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Hal 2 dari 13 hal
Penetapan Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mengingatkan dan menjelaskan kepada Pemohon mengenai kewajiban, konsekuensi atau akibat hukum dari perwalian, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor 202/3152/P.I/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 13 Desember 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 114/23/III/2006 yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 Maret 2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Nurdi**, Nomor 201/3151/P.I/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 11 Desember 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengampuan, Nomor 474/223/P.I/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 11 Desember 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rafid Abror**, Nomor AL 8480120111 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 3 dari 13 hal
Penetapan Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 11 Pebruari 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Silsilah Almarhum **Nurdi** yang disahkan oleh Kepala Desa Peteluan Indah dan Camat Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 23 November 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama **Nurdi** yang disahkan oleh Kepala Desa Peteluan Indah dan Camat Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 23 November 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Nurdi** sebagai kepala keluarga, Nomor 5201060602090019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Barat tanggal 6 Pebruari 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1155 atas nama **Nurdi** yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerah TK. II, Lombok Barat tanggal 4 Nopember 1985. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. Saksi

1. **Rumlah binti H. Dahlan**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Nurdi;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini suami Pemohon yang bernama Nurdi telah meninggal dunia;

Hal 4 dari 13 hal
Penetapan Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya Nurdi menikah sebanyak 1 kali, yakni dengan Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Nurdi dengan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi dari pernikahan tersebut Nurdi memperoleh 1 orang anak yang bernama Rafid Abror;
- Bahwa, setahu saksi Rafid Abror saat ini baru berusia 15 tahun atau masih di bawah umur;
- Bahwa, setahu saksi, semasa hidupnya Nurdi memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Lingsar, dahulu Kecamatan Narmada sekarang Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB;
- Bahwa, setahu saksi tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan dan pendidikan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang cakap, mempunyai sifat yang adil, jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat utang serta tidak boros, pergaulannya baik dan tidak terlibat kasus pidana;
- Bahwa, saksi mengetahui keperluan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Rafid Abror untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus jual beli tanah peninggalan Nurdi yang belum bisa diproses karena Rafid Abror baru berusia 15 tahun (masih dibawah umur);

2. **Abdul Wahid Bin H. Adnan**, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama Nurdi;
- Bahwa, saat ini suami Pemohon yang bernama Nurdi telah meninggal dunia;
- Bahwa, semasa hidupnya Nurdi hanya menikah sekali yakni dengan Pemohon;

Hal 5 dari 13 hal
Penetapan Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Nurdi dengan Pemohon;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Nurdi dan pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama Rafid Abror;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ini Rafid Abror baru berusia 15 tahun atau masih di bawah umur;
- Bahwa, Nurdi semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Lingsar, dahulu Kecamatan Narmada sekarang Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB;
- Bahwa, sepanjang yang saksi ketahui, tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan dan pendidikan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang cakap, mempunyai sifat yang adil, jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat utang serta tidak boros, pergaulannya baik dan tidak terlibat kasus pidana;
- Bahwa, tujuan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Rafid Abror adalah agar memperoleh kepastian hukum untuk mengurus penjualan tanah peninggalan Nurdi yang belum bisa diproses karena anak dari Pemohon dan Nurdi yang bernama Rafid Abror baru berusia 15 tahun (masih dibawah umur);

Bahwa, Pemohon mengakui dan menyatakan benar seluruh keterangan saksi serta mencukupkan pembuktian karena tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Hal 6 dari 13 hal
Penetapan Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Permohonan Perwalian, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perwalian yang merupakan bagian dari hukum perkawinan Islam dan diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang oleh karenanya atas permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mengingatkan dan menjelaskan kepada Pemohon mengenai kewajiban, konsekuensi atau akibat hukum dari perwalian, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya;

Hal 7 dari 13 hal
Penetapan Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap Rafid Abror, perempuan, lahir tanggal 07 Januari 2008, belum dewasa yang belum cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Perwalian yang secara normatif tidak ada lawan dan merupakan hal-hal bersifat *voluntair*, dengan demikian upaya mediasi dan perdamaian tidak diadakan, sebagaimana bunyi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dimana dalam Pasal 4 tersebut disebutkan beberapa perkara-perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk pelaksanaan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.9) dan 2 (dua) orang saksi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 s/d P.9 telah dilakukan pemeteraian telah dinazegelen serta telah sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka P.1 s/d P.13 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 serta 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, substansinya membuktikan bahwa identitas Pemohon sudah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, substansinya membuktikan bahwa antara Pemohon dengan **Nurdi** telah menikah sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama **Nurdi** bukan merupakan akta otentik karena tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun oleh karena substansi bukti *a quo* memuat keterangan yang menguatkan dalil Pemohon bahwa **Nurdi** telah meninggal dunia, maka Majelis

Hal 8 dari 13 hal
Penetapan Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan dan perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rafid Abror** dan kartu Keluarga merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, substansinya membuktikan bahwa **Rafid Abror** anak dari Pemohon dan **Nurdi**;

Menimbang, bahwa P.4, P.6 dan P.8 bukan merupakan akta otentik karena tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun oleh karena substansi bukti-bukti *a quo* memuat keterangan yang menguatkan dalil Pemohon bahwa anak yang bernama **Rafid Abror** merupakan anak dari Pemohon dan **Nurdi** yang oleh karenanya memiliki hubungan kekerabatan serta kewarisan dengan Pemohon dan **Nurdi**, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan dan dalam persidangan, bukti-bukti *a quo* telah dikuatkan dengan bukti P.5 dan P.8 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karenanya terbukti bahwa **Rafid Abror** anak dari Pemohon dan **Nurdi**;

Menimbang, bahwa P.9 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama **Nurdi** merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, substansinya membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan dari **Nurdi**;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi merupakan saudara ipar dan tetangga Pemohon, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

Hal 9 dari 13 hal
Penetapan Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon tersebut, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Nurdi dan Pemohon telah menikah sesuai dengan ketentuan agama Islam;
- Bahwa, Rafid Abror merupakan anak dari pasangan Nurdi dan Pemohon;
- Bahwa, Rafid Abror saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa, Pemohon adalah orang yang cakap menjadi wali dari anak bernama Rafid Abror;
- Bahwa, Pemohon mempunyai sifat yang adil, jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat utang serta tidak boros, pergaulannya baik dan tidak terlibat kasus pidana;
- Bahwa, semasa hidupnya Nurdi memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Lingsar, dahulu Kecamatan Narmada sekarang Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus jual beli tanah peninggalan Nurdi;

Menimbang, bahwa perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 15 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua berada di bawah kekuasaan wali*" dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam "*Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan perwalian tersebut meliputi diri dan harta kekayaan anak*";

Menimbang, bahwa anak dari Nurdi dan Pemohon masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga belum bisa hidup mandiri dan masih sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus segala keperluannya hidupnya utamanya mewakili dirinya di depan hukum karena dirinya dianggap masih belum cakap berbuat di depan hukum. Oleh karena itu perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas dalam memelihara dan mengayomi/mengurus

Hal 10 dari 13 hal
Penetapan Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi, sebab apabila orang yang masih dibawah umur bertindak hukum maka tindakan hukumnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun;

Menimbang, bahwa. Pemohon diketahui memiliki sifat yang adil, jujur, rajin beribadah, amanah dan bertanggungjawab, tidak terlibat hutang, tidak boros serta tidak terlibat kasus pidana, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*;

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut Rafid Abror telah mencapai umur 21 tahun atau telah dewasa atau telah melangsungkan perkawinan maka perwalian terhadap anak tersebut telah berakhir, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 50-51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 huruf h dan 107 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan dan dapat digunakan untuk mengurus jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1151 atas nama Nurdi;

---Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka berdasarkan asas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*", dan Pasal 145 ayat (4) jo. Pasal 193 dan 194 RBg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan ketentuan hukum serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali atau wakil dari anak Pemohon bernama **Rafid Abror**, laki-laki, lahir tanggal 07 Januari 2008 untuk

Hal 11 dari 13 hal
Penetapan Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebidang tanah dengan SHM No. 1155 tercatat atas nama **Nurdi** yang terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Nurul Ihda Asnainy, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurul Ihda Asnainy, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp10.000,00 |

Hal 12 dari 13 hal
Penetapan Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Meterai	:	Rp10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp135.000,00

Hal 13 dari 13 hal
Penetapan Nomor 1551/Pdt.P/2023/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)